BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (financial intermediary) secara simpel dapat dijalankan kedalam pendanaan dan pembiayaan serta jasa pendanaan disebut juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus di bayarkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah penabung atau investor Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset (kekayaan) bank tersebut Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga (DPK). ¹

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi para pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah.²

Secara yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut UUP Pengertian bank umum sendiri

¹ Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktis Kritik, (Yogyakarta Teras, 2012), hlm

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta Raja Grafindo Persada 2014). hlm 314

dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran³

Kegiatan dari bank konvensional mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang sudah ada sejak bank pertama kali didirikan Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh dan mengoptimalkan antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Lain halnya dengan bank syariah, bank syariah adalah bank yang memakai dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits 4

Konsep ekonomi syariah (Islamic economic) itu sendiri menurut M Yasir Sunan Gunung Diati Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekuler) Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Yakni pertama ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya, kedua, keadilan dan keseimbangan, dalam

134

³ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung Mandar Maju, 2012),

hlm. 5 ⁴ Gatot Supramono Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta Rineka Cipta, 2009), hlm

pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia

Seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT, ketiga, kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya, dan keempat, pertanggung jawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya. 5

Ekonomi Syariah, khususnya menyangkut hukum akad Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqh muamalah* terbilang banyak Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah* (jual beli UNIVERSITAS ISLAM NEGERI barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati), *bai' as-salam* (pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai), dan *bai' al-istishna* (*Istishna*' hampir sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, hanya saja pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan) ⁶

BRI Syariah KCP Rancaekek menerapkan akad *murabahah* yang bersifat mengikat BRI Syariah KCP Rancaekek hanya akan melakukan pembelian barang

⁵ M Yasır Nasution Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan (IAIN Sumut bekerja sama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002), hlm. 5 – 6.

⁶ M Syafi'ı Antonio Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta Gema Insanı Press, 2001, cet III), hlm 101

apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan dengan akad murabahah, BRI Syariah KCP Rancaekek menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak BRI Syariah KCP Rancaekek dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Murabahah dalam literatur fiqh berbentuk jual beli yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurigaan dan ketidak adilan pembagian pendapat betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keragamanan akad yang dipergunakan Keragaman akad tampak ketika ketiga institusi tersebut melakukan fungsi perbankan, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan ⁷ Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan mempergunakan akad wadiah, sementara akad mudharabah dipergunakan untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dan tabungan. Khusus untuk BPRS tidak diperkenankan menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk giro. Adapun akad yang dipergunakan oleh ketiga institusi ini dalam kegiatan menyalurkan

⁷ Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung, PT Refika Aditama, 2011, cet I), hlm. 152.

pembiayaan ialah mudharabah, "musyarakah, murabahah, salam, istishna, qard, dan ijarah *Mudharabah* digunakan dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dan penyaluran pembiayaan bagi hasil, sedangkan *musyarakah* untuk kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Adapun akad *salam, musyarakah* dan *ijarah* seperti halnya *mudharabah* digunakan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Di samping akad-akad tersebut, kedua bank mempergunakan juga akad *hawalah, murabahah*, dan *kafalah*. Akad *hawalah* dipergunakan untuk kegiatan pengambilalihan utang, sementara *murabahah* dan *kafalah* untuk kegiatan membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, meskipun untuk kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan akad *murabahah*.

Titik dari proporsi adalah dimana letaknya suatu keadilan yang merupakan salah satu instrumen untuk mencapai suatu keseimbangan Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang memberikan kepercayaan atau penjual dalam mengambil keuntungan (margin). Watak utama nilai keadilan yang harus diketemukan adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi setiap pelaku ekonomi hingga tidak adanya saling kepercayaan setiap individu masyarakat

Dengan berbagai pandangan diatas sekiranya perlu dikaji ulang akan langkah-langkah suatu pencapaian akan keadilan dalam membentuk keputusan

⁸ UU No.21 Tahun 2008, Pasal 19 Tentang Perbankan Syariah

pembagian margin murabahah dalam suatu konsep yang harus diterapkan pada setiap lingkaran ekonomi, hingga setiap pelaku ekonomi memahami akan pentingnya suatu proporsi dalam mengambil keuntungan (margin), hingga tidak terjadinya suatu kecemburuan dalam penetapan keuntungan (margin) yang diinginkan oleh pihak yang terkait walaupun hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak Namun nilai suatu keadilan telah terpenuhinya pencapaian proporsi berdasarkan nilai yang telah dikeluarkan oleh pelaku ekonomi tersebut Maka penulis akan membahas konsep dalam skripsi dengan judul "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Akad Murabahah dan Aplikasinya pada Pembiayaan di BRI Syariah KCP Rancaekek"

B. Rumusan Masalah

Akad *murabahah* dalam penerapannya ialah menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan di awal Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang memberikan kepercayaan atau penjual dalam mengambil keuntungan (*margin*). Watak utama nilai keadilan yang harus diketemukan adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi setiap pelaku ekonomi hingga tidak adanya saling kepercayaan setiap individu masyarakat. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut

- Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Rancekek?
- Bagaimana konsep nilai-nilai keadilan pada pembiayaan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Rancaekek?
- Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan memahami aplikasi akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Rancaekek
- 2 Untuk mengetahui nilai-nilai keadilan pada akad *murabahah* pada BRI Syariah KCP Rancaekek
- 3 Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pembiayaan dengan akad Murabahah di BRI KCP Rancaekek

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang nilai-nilai keadilan yang terkandung pada akad *murabahah* serta dapat mengetahui aplikasinya pada pembiayaan BRI Syariah KCP Rancaekek

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya praktisi yang berkecimpung di Lembaga Keuangan Syariah.

E Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi yang membuat penelitian tentang murabahah, diantaranya adalah

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Skripsi Peneliti
1	Alfian (2012) ⁹	Tidak ada	Akad murabahah	Meneliti
		persamaan	yang seharusnya	penetapan margin
		dengan	digunakan untuk	yang seharusnya
		penelitian yang	transaksı jual-beli	di tentukan sesuai
		penulis teliti	yang tujuannya	kesepakatan,
			konsumtif bagi	namun pada
			nasabah akan	praktiknya
			tetapi akad ini	margin telah di
			digunakan untuk	tetapkan terlebih
			pembiayaan	dahulu tanpa

⁹Alfian *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)* (Skripsi S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) Dipublikasikan

Lanjutan Tabel 1 1

			modal bagı	adanya
			nasabahnya	perundingan
				dengan nasabah
2	Ummı	Tidak ada	Proses	Meneliti
	Nuriyatunnisa	persamaan	pembiayaan yang	penetapan margin
	$(2007)^{10}$	dengan	dılakukan oleh	yang seharusnya
		penelitian yang	pıhak BMT BIF	di tentukan sesuai
		penulis teliti	cabang Nitikan	kesepakatan,
			dilihat dari segi	namun pada
			obyek, bahwa	praktiknya
			dalam melakukan	margin telah di
			pembiayaan	tetapkan terlebih
		U	murabahah pihak	dahulu tanpa
		Universitas	BMT tidak Islam Negeri	adanya
		BUNAN GU BAN	menyediakan	perundingan
			barang yang	dengan nasabah
			dıbutuhkan oleh	
			pihak nasabah	

¹⁰ Ummi Nuriyatunnisa, Ba'i Al-Murabahah, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta) Dipublikasikan

Lanjutan Tabel 1 1

3	Moh Romli	Tıdak ada	realisasi	Meneliti
	(2011) ¹¹	persamaan	pelaksanaan	penetapan margin
		dengan	pembiayaan	yang seharusnya
		penelitian yang	murabahah yang	di tentukan sesuai
		penulis teliti	tidak sesuai	kesepakatan,
			dengan ketentuan	namun pada
			murabahah dalam	praktiknya
			hukum Islam,	margin telah di
			karena dalam	tetapkan terlebih
			prakteknya	dahulu tanpa
			mudharib	adanya
			senantiasa	perundingan
		U	mengajukan	dengan nasabah
	(universitas Sunan Gu B a n I	pembiayaan ISLAM NEGERI dengan pencairan	
			dalam bentuk	
			uang sedangkan	
			menurut idealnya	
			pencairan	
			murabahah	

Moh Romli Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang). Dipublikasikan

Lanjutan Tabel 1 1

			adalah harus	
			dengan bentuk	
			barang	
4	M Harıs Fıkrı	Tidak ada	Akad murabahah	Meneliti
	$(2016)^{12}$	persamaan	pada Bank	penetapan margin
		dengan	Muamalat Cabang	yang seharusnya
		penelitian yang	Bandar Lampung	di tentukan sesuai
		penulis teliti	menggunakan	kesepakatan,
			akad wakalah	namun pada
			yaitu memberikan	praktiknya
			kuasa kepada	margin telah di
			nasabah untuk	tetapkan terlebih
			membeli obyek	dahulu tanpa
		UNIVERSITAS	atau barang yang ISLAM NEGERI	adanya
	S	UNAN GUN BANI	telah disepakati	perundingan
			dalam akad	dengan nasabah
5	Muji Eko	Skripsi ini	Konsep keadilan	Meneliti
	Setyanto	meneliti	yang di terapkan	penetapan margin
	$(2013)^{13}$	tentang	pada akad	yang seharusnya

M Haris Fikri, Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung). Dipublikasikan

¹³ Muji Eko Setyanto, Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah (Analisis Keadilan Nasabah), (Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang) Dipublikasikan

Lanjutan Tabel 1 1

keadılan	wakalah bil ujrah	di tentukan sesuai
	dan akad	kesepakatan,
	murabahah bil	namun pada
	wakalah ini, nilai	praktiknya
	keadılannya	margin telah di
	terletak dari ada	tetapkan terlebih
	atau tidaknya	dahulu tanpa
	balas jasa atau	adanya
	ımbalan ketika	perundingan
	terjadinya suatu	dengan nasabah
	wakıl dalam	
	hubungan antara	
	pıhak nasabah	
UNIVERSITA SUNAN GU B A N	dengan pihak Islam Negeri Bank G DJATI	

2. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan menurut Undang-Undang 21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*, (d) Transaksi pinjam

meminjam dalam bentuk piutang qardh, (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk yarah untuk transaksi multijasa Pembiayaan atau nuqud i'timani menurut PERMA No 2 Tahun 2008 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan menurut Syafi'i Antonio yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit 14

a Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata ar-ribhu yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan Sedangkan secara istilah, murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 15

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli dari pemasok universitas islam negeri barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan ¹⁶

Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga

¹⁴ Muhammad Safi i Antonio *Bank Syariah Dan Teori ke Praktek* (Jakarta Gema Insani Press, 2001) hlm 160

Dwi Suwiknyo Ayat-ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010) hlm.

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, Cet Ke III, 2007) hlm. 64

pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu ¹⁷

Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan

Dari ragam definisi ini dapat ditarik benang merah, bahwa keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Di samping itu, dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti, transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli, akad ini lebih tampak pada jual beli barang yang memiliki standar yang jelas seperti sepeda motor, adanya keuntungan sebagai tambahan atas dasar kesepakatan, dan dilakukan dengan tunai. 18

Dasar Hukum dan syarat *murabahah* terkandung dalam *Al-Qur'an* surah An-Nisa' (4). 29

.

¹⁷ Heri Sudarsono *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta Ekonisia Cet Ke II 2003) hlm 58

Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung PT Refika Aditama, cet ke I 2011) hlm 226.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاصٍ مِّنكُمْ وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu "19

Hadits Nabi dari Said Al-Khudri 20

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِمِوَسَلَّمَ قَالَ إِمَّمَاالْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه اس حمال)

"Dari Abu Sa'ıd Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka "(HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)"²¹

Adapun kaidah figh tentang murabahah adalah

الأَصْلُ فِي المِعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْهَا

¹⁹ Anggota IKAPI Jawa Barat, *Qur an dan Terjemahannya* (Bandung CV Penerbit Diponegoro, Cetakan ke (angka Terakhir) 10, 2010), hlm 78

²⁰ Srı Nurhayatı dan Wasılah, Akuntansı Syarıah dı Indonesia, (Jakarta Salemba Empat, 2013), hlm 178

²¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" 22

Definisi operasional pembiayaan *murabahah* yang dipergunakan oleh UU No. 21 Tahun 2008 adalah, "Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Teknik operasional pembiayaan *murabahah* diatur dalam SE BI No 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, Perihal, Pelaksanaan Prinsip Syariah dan Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Teknik ini diformulasikan dalam bentuk sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan *murabahah* yang secara subtansial tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PBI No 7/46/PBI/2005. Persyaratan ini merupakan panduan bagi para pinak, yaitu bank dan nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* Adapun persyaratan itu ialah (1) penyedia dana untuk pembelian barang adalah bank yang bertindak selaku pihak penjual sementara nasabah adalah pihak pembeli barang, (2) barang yang merupakan objek jual beli harus diketahui secara pasti, baik menyangkut kuantitas, kualitas, harga perolehan serta spesifikasinya Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegiatan gharar, (3) setelah barang ada, pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah mengenai, (a) karakteristik produk pembiayaan akad murabahah, (b) hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan ketentuan BI tentang

-

A Dzazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta Kencana Prenada Media Grup 2006) hlm 453-454
 Penjelasan UU No 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf d Tentang Perbankan Syariah

transparansı informası bank, dan (c) penggunaan data pribadi nasabah, (4) bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan murabahah dari nasabah menyangkut aspek personality nasabah dan aspek usaha yang meliputi, kapasitas usaha, keuangan dan atau modal, seperti prospek usaha, (5) pihak bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian, (6) keuntungan atau margin ditentukan di awal pembiayaan murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan, (7) jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah ke bank ditentukan menurut kesepakatan atau secara proporsional Umpamanya, harga pokok Rp 10 000 000,00 margin Rp 2 000 000,00 jangka waktu angsuran 12 bulan, maka angsuran nasabah Rp 1 000 000,00 setiap bulan, (8) bank diperkenankan memberikan potongan tanpa diperjanjikan di muka, (9) pihak bank dapat meminta ganti rugi jika nasabah membatalkan pesanan sebesar biaya riil, (10) jika nasabah memberikan uang muka maka berlaku ketentuan, jika nasabah menolak membeli barang yang dipesan padahal dia sudah memberikan uang muka (urbun) maka nasabah harus membayar ganti kepada bank yang diambil dari uang muka dan mengembalikan kelebihan uang muka Tetapi, jika uang muka itu tidak cukup untuk mengganti kerugian bank, maka bank dapat meminta kekurangannya kepada nasabah, (11) kesepakatan antara bank dan nasabah dalam hal pembiayaan murabahah dituangkan dalam bentuk transaksi perjanjian

Secara garis besar, langkah-langkah teknis yang ditetapkan oleh PBI dan SE BI bersumber dan diadaptasi dari fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Fatwa DSN tentang ketentuan *murabahah* meliputi lima hal, pertama, ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah Ketentuan ini antara

lain menyangkut keharusan bank untuk melakukan akad *murabahah* yang bebas riba serta tidak memperjualbelikan barang yang diharamkan syariah Dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Keetentuan ini diakomodir oleh PBI dan SE dengan menentukan margin keuntungan atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah yang ditetapkan di awal pembiayaan dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan. Adapun barang yang tidak diharamkan oleh hukum Islam diterjemahkan oleh kedua peraturan ini dengan menentukan, bahwa barang yang disediakan oleh bank jelas kualifikasinya dan diketahui oleh nasabah Kualifikasi menyangkut kualitas, kuantitas, spesifikasi jelas, serta jelas keabsahannya secara syariah ²⁴

Kedua, ketentuan *murabahah* kepada nasabah Ketentuan ini meliputi, tuntutan kejujuran seperti menepati janji atas transaksi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak bank, nasabah dapat dimintakan uang muka (*urbun*) seperti diatur dalam PBI No 7/46/2005, dan SE No 10/14/2008, nasabah dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi jika ia membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan dengan pihak bank

Ketiga, jaminan dalam *murabahah*, maksud adanya jaminan yang diminta oleh bank dari nasabah, menurut fatwa DSN MUI adalah, agar nasabah serius dalam pesanannya Fatwa ini direalisasikan oleh PBI Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank

²⁴ PBI No. 7/46/PBI/2005 dan penjelasannya. Pasal 9 ayat (1) huruf c tentang Akad Perhimpunan atau Penyaluran dan Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Keempat, hutang dalam *murabahah* Mengenai hutang nasabah dalam *murabahah* DSN MUI memfatwakan, jika nasabah menjual barang yang ia beli dari bank selama masa transaksi, baik mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya kepada bank sesuai jangka waktu yang disepakati antara keduanya Fatwa ini diimplementasikan oleh PBI Pasal 9 ayat (1) huruf h yang berbunyi, "Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional" Adapun SE BI mengimplementasikan fatwa dalam Bagian III Pasal 3 ayat (1) huruf i yang mengatakan bahwa, "Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah"

Kelima, penundaan pembayaran dalam *murabahah*, dan keenam, bangkrut dalam *murabahah* Penundaan pembayaran dalam *murabahah* menurut Fatwa DSN MUI, hanya diberlakukan bagi nasabah yang telah dinyatakan pailit Adapun bagi nasabah yang mampu tetapi ia menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak dicapai kesepakatan melalui musyawarah Ketentuan ini diadaptasi oleh PBI Pasal 10. Menurut pasal ini, pihak bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran Adapun masalah sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau sesuai akad Artinya, di samping oleh Pengadilan Agama, sengketa bisa juga diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan

Arbitrase Syariah Nasional atau arbitrase lain, dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ²⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup

1. Metode penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, penelitian deskriptif berasal dari istilah bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk penelitian ²⁶ SUNAN GUNUNG DIATI

Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana aplikasi akad *murabahah* pada pembiayaan mikro iB di BRI KCP Rancaekek

BANDUNG

_

UU No 21 Tahun 2008, Pasal 55 Tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya.
 Suharsimi Arikunto Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta Rineka Cipta, 2010). hlm. 3

2. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa dua kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. ²⁷ Dalam penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan sampling waktu (time sampling).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

- a Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari DPS,
 Direktur Operasional, Staff Manajemen di BRI Syariah KCP Rancaekek
- b Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah

²⁷ *Ibid* hlm. 24

²⁸ Ibid hlm 25

wawancara secara terstruktur dan tidak struktur Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai DPS BRI Syariah yaitu Bapak Diki dan *staff account officer* pembiayaan di BRI Syariah yaitu Bapak Egi yang dilakukan di BRI Syariah KCP Rancaekek, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu

b Dokumentası

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan Dokumentasi ini seperti, sejarah lahirnya lembaga BRI Syariah, jenis-jenis produk yang dikembangkan, aplikasi akad *murabahah* pada pembiyaan mikro iB di BRI Syariah KCP Rancaekek

5 Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut

Sunan Gunung Diati

- a Mengumpulkan data Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Rancaekek
- Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.

- c Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- d Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian

